

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada penghitungan waktu tunggu di Instalasi Farmasi rumah sakit di Kota Bogor, dengan menggunakan sampel 99 resep obat racikan dan 99 resep obat non racikan periode bulan Oktober - Desember 2023, ditemukan bahwa:

- a. Pelayanan resep obat racikan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) adalah sebesar 20,2%, dengan rata-rata waktu tunggu 41 menit.
- b. Pelayanan resep obat non racikan yang memenuhi standar Permenkes adalah sebesar 28,3%, dengan rata-rata waktu tunggu 18,14 menit.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu dalam pelayanan resep rawat jalan untuk pasien BPJS, baik obat racikan maupun obat non racikan, di Instalasi Farmasi rumah sakit di Kota Bogor, banyak yang tidak mencapai standar minimal pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008, yaitu ≤ 60 menit untuk obat racikan dan ≤ 30 menit untuk obat non racikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disarankan:

1. Diharapkan pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berada di kota Bogor meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Perlunya penambahan sumber daya manusia dalam pelayanan untuk menghindari penumpukan resep.
3. Penulisan resep dokter yang tidak melebihi polifarmasi.
4. Adanya rapat bulanan/mingguan untuk evaluasi pelayanan.
5. TTK diharapkan sebelum memulai pekerjaan mengetahui obat yang sedang kosong di gudang sehingga bisa langsung konfirmasi obat, saat dokter mulai praktek dokter langsung meresepkan obat yang tersedia.

6. Untuk obat racikan bisa diracik terlebih dahulu untuk persediaan *stock* sesuai dosis yang biasa dokter berikan khususnya untuk resep poli syaraf.
7. Melakukan sosialisasi pentingnya mengikuti urutan nomor resep dalam pelayanan resep.
8. Perlu membuat standar prosedur operasional dan petunjuk teknis untuk setiap tahapan dalam pelayanan resep.
9. Evaluasi harus dilakukan terhadap setiap pelayanan yang tidak mematuhi urutan nomor resep yang ditetapkan.